

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan dalam dunia bisnis (jual beli) salah satunya ditentukan oleh tingkat harga pada barang dan jasa. Harga dapat mempengaruhi persepsi pembeli dan menentukan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Apabila harga mahal maka yang diinginkan konsumen adalah barang yang berkualitas dan sebaliknya apabila barang tidak terlalu mahal maka barang yang diinginkan berkualitas biasa.¹ Menurut M. Abdul Mannan perlunya studi ekonomi Islam muncul, karena penekanan Islam pada kepedulian sosial dalam pembangunan dan perencanaan ekonomi. Faktanya adalah bahwa jika keberhasilan institusi ekonomi sangat bergantung pada sifat keseluruhan budaya di mana mereka tertanam, pembangunan yang melibatkan proses produksi, distribusi dan pertukaran menjadi khas bagi masyarakat muslim.²

Fakta kasus³ kehadiran pesaing seringkali menguntungkan, namun juga bisa merugikan. Pesaing akan menguntungkan kalau kedatangannya membuat pasar di wilayah penjualan kita menjadi besar. Artinya dengan berkumpulnya pesaing, area kita menjadi pusat atau sentra bisnis tertentu sehingga menjadi rujukan para konsumen untuk datang. Istilahnya magnet

¹ Jabariah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Umar Bin Al-Khattab* (Jakarta: Khalifah, 2006).Cet. 1, hlm. 611.

² M. Abdul Mannan, *Why Is Islamic Economics Important?Seven Reasonsfor Believing* (Jeddah - Saudi Arabia: King Abdulaziz University,1982), hlm.12-13.

³ <https://berempat.com/tips-trik/7735/mengatasi-perang-harga-yang-tidak-sehat/>, diakses 15 Oktober 2020.

penarik pengunjungnya semakin kuat. Contohnya kalau penulis jalan-jalan di Yogyakarta. Banyak penjual bakpia yang sejenis berkumpul di Pathuk menyebabkan daerah Pathuk menjadi magnet pelancong yang akan membeli oleh-oleh bakpia untuk dibawa pulang. Meski bersaing, namun pasar oleh-oleh untuk daerah Pathuk menjadi besar. Sebaliknya, pesaing bisa merugikan kalau kehadirannya banyak merebut pembeli yang berjualan di Malioboro atau selain daerah Pathuk. Sejatinya, kasus merebut pelanggan dengan harga murah adalah ketidakadilan dalam ekonomi Islam.

Dalam ekonomi Islam fakta di atas bertolak belakang dengan pemikiran Mannan, harga pasar yang diinginkan Mannan menjadi panduan untuk kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, harga pasar dari ekonomi pasar bebas tidak dapat diterima sebagai pedoman sejati untuk kesejahteraan masyarakat dalam ruang lingkup fungsi elastisitas.⁴

Pemikiran Mannan mengenai harga-harga yang ditawarkan oleh pasar sekuler tidak dilihat sebagai pedoman kesejahteraan masyarakat khususnya dalam konteks ekonomi Islam dimana kepedulian sosial begitu besar sehingga menjadikan distribusi sebagai kunci kegiatan produktif. Persaingan yang tersirat dalam mekanisme pasar perlu dilengkapi dengan kontrol sadar, pengawasan dan kerjasama.⁵

⁴ M. Abdul Mannan, *Islamic Perspectives on Market Prices and Allocation* (Jeddah - Saudi Arabia: King Abdulaziz University, 1982), hlm. 20

⁵ M. Abdul Mannan, *Abstracts Of Researches In Islamic Economics* (Jeddah - Saudi Arabia: King Abdulaziz University, 1984), hlm. 13

Salah satu prinsip penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi adalah keadilan. Menurut Mannan, berperilaku adil tidak hanya berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits, tetapi didasarkan pula pada pertimbangan hukum alam yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan secara menyeluruh, antara lain dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.⁶ Harga di pasar harus diserahkan kepada kekuatan penawaran dan permintaan. Penguasa yang adil memiliki kewajiban untuk memeriksa pasar rakyatnya dan mengangkat pejabat yang bisa mengendalikan pasar.⁷

Kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan dari barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal.⁸ Sistem ekonomi berkembang pada era sekarang yaitu sistem kapitalis dan sosialis. Keduanya tidak mampu memberikan kebahagiaan *internal-bathiniyah* manusia dan keseimbangan dalam kehidupan duniawinya, sehingga pemikir Muslim muncul gagasan formulasi baru yakni sistem ekonomi Islam, yang berlandaskan pada keseimbangan *duniawi* dan *ukhrawi* dengan berpedoman pada aturan ajaran al-Quran dan al-Hadits.⁹ Kemajuan arus era globalisasi merupakan terbukanya harga

⁶ M. Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Group), ed, hlm. 11

⁷ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV, Diponegoro, 1984), 13-14

⁸ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995). Hlm. 54.

⁹ Abdul Aziz, *Ekonomi sufistik model Al-Ghazali, Telaah Analitik Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 10-11.

pasar, oleh sebab itu kegiatan kecurangan dalam merebut harga pasar semakin terbuka.¹⁰

Persaingan harga merupakan strategi produsen dalam marketing tetapi menjual harga dibawah harga umum merupakan hal yang salah dalam perdagangan dengan tujuan merebut konsumen walaupun akan terjadi rusaknya mekanisme perdagangan. Adanya kebebasan dalam menentukan harga untuk mencari keuntungan yang besar dalam kegiatan bisnis. Disisi lain adanya keterikatan etika sehingga tidak bebas secara absolut dalam menginvestasikan modalnya dalam kegiatan jual beli.¹¹

Praktik perdagangan tidak sehat (*unfair trade practices*) adalah praktik perdagangan yang bertujuan untuk mempromosikan penjualan apapun, menyuplai barang atau jasa dengan menentukan harga yang tidak adil.¹² Sebagaimana dalam Q.S. Annisa' ayat: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

¹⁰ Adiwarmar Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta : Gemma Insani Press, 2001), hlm. 152.

¹¹ Khabib Basori, *Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Iman Mandiri, 2007), hlm.1.

¹² Advocate Khoj, Indian Academy of Law and Management
<http://www.advocatekhoj.com/library/lawareas/mono/tradeppractice.php?Title=Monopolistic%20and%20Restrictive%20Trade%20Practice&STitle=What%20is%20Unfair%20Trade%20Practice>. 10 Muhammad Sood, op.cit, 115. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.

Ayat diatas, memaparkan bahwa ketika melakukan transaksi jual beli harus adanya keadilan dalam menentukan harga. Harga yang digunakan dalam menjalankan mekanisme pasar dengan ketentuan yang berlaku maka akan terjadi keadilan akan tetapi menentukan harga dengan tujuan mengambil keuntungan yang tinggi demi memenuhi nafsunya maka yang terjadi adalah ketidakadilan dalam menentukan harga. Mannan sangat memperhatikan masalah kesejahteraan secara universal, yakni pertumbuhan ekonomi terhadap persoalan ekonomi umat dilihat bagaimana kemajuan produksi yang diprioritaskan dari konsumsi.¹³

Pemerintah di Indonesia telah mengatur undang-undang tentang kebijaksanaan harga yang termaktub pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 1963 kemudian standar penetapan harga dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 1977 dan larangan praktek monopoli dan persaingan harga tidak sehat yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 1999, adapun tujuan dari pembentukan undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁴

¹³ Mark Skousen, *Economics on Trials : Lies, Myths, and Realities*, (USA Bussiness One Irwin, 1991), hlm. 292.

¹⁴ MunirFuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modren di Era Global* (Jakarta:PT Citra Aditia Bakti Pers, 2002), hlm. 234.

konsepsi persaingan usaha, dengan asumsi bahwa faktor yang mempengaruhi harga adalah permintaan dan penawaran, persaingan usaha dengan sendirinya akan menghasilkan barang atau jasa yang memiliki daya saing yang baik, melalui mekanisme produksi yang efisien dan efektif dengan mempergunakan minimalisir faktor-faktor produksi yang ada dalam sistem mekanisme pasar.

Konsep harga yang ditawarkan oleh M. Abdul Manan bertujuan untuk membangun keadilan dari aspek keselarasan pada individu, masyarakat dan negara. Oleh karena itu, dalam tesis ini peneliti akan membahas analisis pemikiran M. Abdul Mannan terhadap konsep harga dan relevansinya terhadap undang-undang harga di Indonesia.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah agar bisa lebih terfokus. Untuk lebih jelas arah penelitian, maka penelitian ini fokus kepada persoalan studi analisis pemikiran M. Abdul Mannan terhadap konsep harga dan relevansinya terhadap undang undang harga di Indonesia.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep harga menurut M. Abdul Mannan ?
2. Apa relevansi konsep harga menurut M. Abdul Mannan dengan undang-undang harga di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemikiran M. Abdul Mannan tentang ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui pandangan M. Abdul Mannan tentang konsep harga.
3. Untuk mengetahui relevansi konsep harga M. Abdul dan relevansinya terhadap undang-undang harga di Indonesia

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari hasil penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

a. Secara Teoritis :

1. Memberikan informasi pemikiran M. Abdul Mannan, pemahaman teori dan kepustakaan mengenai ekonomi Islam.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran M. Abdul Mannan dalam memahami konsep harga.
3. Diharapkan menjadi rujukan dalam menetapkan undang-undang dalam mengatur harga perekonomian dan perdagangan di Indonesia sehingga dapat menjadi masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan dalam melakukan kegiatan ekonomi.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut dalam kajian tokoh tentang konsep harga dan relevansinya terhadap peraturan undang-undang di Indonesia.

b. Secara Praktis

Dengan adanya tesis ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk pihak-pihak terkait seperti:

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori-teori yang pernah didapat dan mengaplikasikan secara empiris dengan harapan dapat bermanfaat dalam menentukan harga berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat sebagai pelaku bisnis semakin menyadari hak-haknya dan kewajiban dalam menentukan harga ketika menjalankan roda kehidupan dalam kegiatan jual beli.

3. Bagi Civitas Akademik

Diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu pemikiran ekonomi Islam studi tokoh agar tercipta semangat menggali keilmuan di bidang Ekonomi Islam/Syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Harga merupakan sejumlah nilai (dalam nilai mata uang) yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang ditawarkan. Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya suatu produk dan jasa yang ditawarkan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak

lakunya produk tersebut di pasar.¹⁵ Menentukan harga terdapat pada nilai moral yang terukur pada benar dan salah dalam tatanan normatif, karena menentukan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan.¹⁶

Etika dalam menentukan harga pada dasarnya berpengaruh pada pelaku bisnis dalam kegiatan bisnis yang terdiri dari perdagangan meliputi produksi, pertanian, distribusi, konstruksi, transportasi, komunikasi dan usaha jasa.¹⁷

Dari uraian tersebut jika dibenturkan pada aturan bisnis Islam memiliki persyaratan yang lebih kusus mengarah kepada nilai-nilai Islam, antara lain¹⁸:

1. Kegiatan ekonomi berdasarkan ibadah
2. Transparansi terhadap produk dalam kegiatan ekonomi
3. Asas keadilan
4. Asas tolong menolong
5. Keuntungan yang saling ikhlas
6. Persamaan artinya tidak membeda-bedakan atau tidak adanya diskriminasi.

Manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut, manusia harus berusaha untuk mendapatkannya melalui berbagai bidang termasuk di bidang

¹⁵ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta ; Rajawali Pers, 2013), hlm. 191.

¹⁶ Choirul Huda, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Majalah Ulumul Qur'an, 1997), hlm. 64.

¹⁷ Buchari Alma dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 115.

¹⁸ Ahamd Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Riau: Al-Mujtahadah Press, 2010), hlm. 21.

ekonomi. Aktifitas jual beli bertujuan kepada faktor ibadah. Sehingga tinjauan atas kegiatan ekonomi yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, interpreneur (wirausaha) dan teknologi berlandaskan pada ekonomi Islam. Fazlurrahman mengatakan bahwa didalam ekonomi Islam adanya prinsip dasar dalam kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menumpuk kekayaan dan kesejahteraan individu dan masyarakat.¹⁹

Pada era globalisasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi secara efisien dan instan bertujuan untuk memudahkan keberhasilan bersifat individualis yang tidak terlepas dari dampak negatif. Dalam hal ini, cenderung bersifat kepentingan pragmatis sehingga mengabaikan nilai nilai moral dalam menentukan harga. Manusia dalam lapangan ekonomi bisnis, di satu sisi diberi kebebasan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan aturan Islam, sehingga dia tidak bebas secara mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya dalam mengambil keuntungan.²⁰

Untuk menjamin terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dalam menentukan harga menyediakan beberapa landasan teoritis yakni keadilan ekonomi, jaminan sosial dan pemanfaatan sumber-sumber daya ekonomi produktif secara efisiensi.²¹ Menurut Monzer Kahf mengatakan bahwa Produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-

¹⁹ Fazlurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 63.

²⁰ Khabib Basori, *Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Iman Mandiri, 2007), hlm. 1.

²¹ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), hlm. 23.

nilai moral sebagaimana ditetapkan dalam al-Qur'an adalah dilarang. Semua jenis kegiatan yang berhubungan marketing industri yang merugikan manusia atau menyebabkan dia terperosok ke dalam kejahatan dalam rangka meraih tujuan keuntungan semata-mata dilarang juga.²²

M. Abdul Mannan memberikan konsep ekonomi Islam dalam menjalankan roda bisnis jual beli tertuang dalam bukunya *Islamic Economic: Theory and Practice* (Ekonomi Islam: Teori dan Praktek) menegaskan bahwa ekonomi Islam harus mengikuti petunjuk pedoman Islam yakni al-Quran dan al-Hadits. Selain itu Mannan merujuk fatwa pada ulama terdahulu dalam *ijtihad*, *ijma* dan *qiyas* dalam observasi ekonominya. Mannan merujuk pada pedoman Islam tersebut menguraikan secara terperinci terkait membahas jual beli dalam Islam meliputi :

1. Keselarasan pada individu masyarakat dan negara. Individu dijadikan barometer pada perekonomian. Ketika individu menjalankan aturan terhadap pedoman Islam maka tidak adanya kesenjangan sosial dan merugikan satu dengan lainnya. Masyarakat dan negara hanya sebatas kontrol sosial ketika individu melakukan tindakan mengandung permasalahan dalam mekanisme pasar.
2. Ketetapan dalam menjalankan mekanisme pasar dalam menentukan harga harus disesuaikan dengan peranan Negara sebagai lembaga hisbah dalam mengatur keadilan. Sehingga tidak adanya persaingan yang tidak sehat dalam menjalankan roda transaksi dalam kegiatan pasar.

²² Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 7-8.

3. Setiap produksi atas hak atas kepemilikan dalam perusahaan baik perusahaan kecil, menengah dan besar bersifat relatif dan kondisional. Karena Mannan lebih menekankan pada kepemilikan yang hakiki adalah milik Allah karena dipergunakan untuk kesejahteraan seluruh umat manusia.
4. Keadilan distribusi secara merata antara penawaran dan permintaan agar tidak adanya kesenjangan sosial adalah prioritas utama. Baik dalam pengaturan sewa dan upah serta riba, bunga dan keuntungan harus dispesifikan secara detail agar tidak terjebak dalam larangan hukum Islam.
5. Zakat yang merupakan salah satu kewajiban umat Islam adalah sumber utama dalam pemasukan negara, akan tetapi tidak dikategorikan sebagai pajak negara. Karena di setiap negara muslim atau mayoritas muslim maka pendapatan negara atas zakat lebih besar. Fungsi zakat pada dasarnya ada dua aspek yaitu aspek ibadah kepada Allah sebagai *habluminallah* dan aspek ibadah terhadap sesama manusia sebagai *habluminannas*. Fungsi zakat terhadap negara yakni pada kebijakan fiskal²³ yang bisa dipergunakan untuk mendukung program sosial dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
6. Riba dilarang keras dalam etika bisnis Islam. Oleh sebab itu Mannan menjelaskan bahwa riba merupakan sistem yang merugikan terhadap kegiatan ekonomi yang menekankan sistem bunga.


²³ Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran Negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Lihat: Rozalinda, *Ekonomi Islam, (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2015), Ed. 1, Cet. 2, hlm. 137

Pemikiran Mannan di atas, dapat dijadikan kontribusi dalam mekanisme pasar dalam menentukan harga. Negara yang sejahtera dinilai dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan merata. Apabila konsep mannan tersebut diimplementasikan, maka status masyarakat akan berkembang dan tidak adanya kesenjangan dalam setiap kegiatan jual beli.

Berdasarkan landasan teori tersebut, penulis melakukan penelitian dan dituangkan dalam tesis dengan judul studi analisis pemikiran M. Abdul Mannan tentang konsep harga dan relevansinya terhadap undang-undang harga di Indonesia.



G. Bagan Kerangka Pemikiran



H. Penelitian Terdahulu/Literatur Riview

Sebelum penelitian dilakukan, penulis berusaha dengan maksimal menelusuri penelitian terdahulu yang judulnya sama. Dari hasil penelusuran, penulis menemukan kesamaan terhadap kajian tokoh M. Abdul Mannan akan tetapi yang menjadi pembeda adalah konsep harga dengan undang-undang harga di Indonesia ? Beberapa penelitian yang didapatkan dari jurnal dan internet berupa karya ilmiah. Peneliti terdahulu yang membahas tokoh M. Abdul Mannan, mekanisme pasar dan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai berikut:

1. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Ulum²⁴. Hasil penelitian Fahrul menjelaskan kepada pembedahan pemikiran M. Abdul Mannan pada karya Ekonomi Islam teori dan praktek dan lebih terfokus kepada pradigma ekonomi Islam. Persamaannya adalah membahas terkait pemikiran ekonomi Islam M. Abdul Mannan dalam bukunya ekonomi Islam sedangkan perbedaannya adalah penulis terfokus konsep harga pemikiran Mannan dalam melakukan kajian teoritis dan relevansi undang-undang harga di Indonesia.
2. Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Shengwu Li²⁵. Hasil penelitiannya bahwa Shengwu menjelaskan ada beberapa kriteria dalam etika desain pasar meliputi literatur desain pasar tidak boleh mengandalkan *utilitarianisme* untuk mengevaluasi desain,

²⁴ Fahrul Ulum, *Telaah Kritis Atas Pemikiran Islam Abdul Mannan* (Jurnal Nasional: al-Qonun. Vol.12. No.2. Desember 2019

²⁵ Shengwu Li, *Ethics and Market Design*” writted 25 juli 2017 (Jurnal Internasional: Munich Personal Repec Archive (MPRA) at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/81426/MPRA Paper No. 81426>, posted 18 Sep 2017 17:42 UTC.

Perancang pasar harus mempelajari hubungan desain dengan konsekuensi. Teori dalam praktik desain pasar harus menjaga netralitas dalam mendapatkan informasi. Persamaan dari penelitian Shengwu adalah dalam menjalankan kegiatan pasar tidak harus mendahulukan keuntungan akan tetapi lebih mengarah kepada kebajikan sedangkan perbedaannya adalah bukan hanya dalam merancang pasar tetapi harga dibahas secara terperinci agar kegiatan jual beli berjalan dalam hak dan kewajiban pembeli dan penjual harus seimbang dengan tujuan kebajikan.

3. Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Aan Jaelani²⁶ yang ditulis pada tanggal 5 oktober 2011 dengan judul Hasil penelitian Aan Jaelani lebih mengedepankan penjelasan hisbah dalam ekonomi Islam pada tokoh masa klasik seperti Ibnu taymiyah, al-Mawardi dan al-Ghazali. Pengendalian atas ketidaksempurnaan pasar, peningkatan dan kebijakan moneter serta ketenagakerjaan merupakan fungsi dari peran sebuah negara. Menurut Aan Jaelani bahwa politik Islam memiliki pandangan antara individu, pasar dan negara harus dalam keseimbangan. Pentingnya adanya lembaga hisbah dalam meningkatkan pengawasan pasar dan keadilan pasar dari para pelaku tindak kejahatan ekonomi baik dalam skala nasional maupun internasional. Adanya persamaan dalam penelitian ini, dalam menjelaskan bagaimana peran hisbah dalam mengawasi mekanisme pasar terutama menentukan harga dalam pandangan Islam, Sedangkan penulis lebih fokus pada tokoh

²⁶ Aan Jaelani, "hisbah dan mekanisme pasar: Studi Moralitas Pelaku Pasar Perspektif Ekonomi Islam (The Morality Study of Market Participants in Islamic Economic Perspective)" writted 5 Oktober 2011 (Jurnal Internasional: at Munich Personal Repec Archive (MPRA). No. 69526, posted 15 Feb 2016 01:22 UTC.

kontemporer yakni M. Abdul Mannan dalam menjelaskan konsep harga dalam menjalankan mekanisme pasar.

4. Penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Siska Lis Sulistiani²⁷. Hasil penelitian Siska lebih memfokuskan kepada persamaan dan perbedaan distribusi antara ash-Shadr dan M. Abdul Mannan kemudian lebih menekankan fokus kepada kepemilikan sumber daya alam dalam keadilan distribusi untuk pembangunan negara. Sedangkan penulis lebih menekankan pada tokoh M. Abdul Mannan dengan mengaturnya regulasi mekanisme pasar secara terperinci terkait masalah harga dan relevansinya terhadap undang-undang di Indonesia.
5. Penelitian yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Yenni Samri Juliati Nasution²⁸. Hasil penelitiannya bahwa Islam mempunyai aturan dalam prinsip persaingan bebas (*perfect competition*), akan tetapi bukan kebebasan mutlak. Prinsip bebas yang dimaksud adalah sesuai dengan aturan syaria'iah. Pasar yang islami harus adanya konsep alamiah dan keberlangsungannya dalam kegiatan pasar agar terhindar dari perilaku negatif para pelaku pasar. Persamaan dari penelitian ini adalah bagaimana menjalankan mekanisme pasar yang meliputi salah satunya adalah menentukan harga secara Islami namun penelitian Yuni lebih

²⁷ Siska Lis Sulistiani, "Distribusi Dalam Ekonomi Islam untuk Pembangunan Negara Menurut Baqir Ash-Shadr dan M. Abdul Mannan" (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah: Amwaluna. Vol.1. No.1. ISSN: 2540-8402. Print ISSN: 2540-8399. Januari 2017.

²⁸ Yenni Samri Juliati Nasution, "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Jurnal: At-Tawassuth, Vol. III, No. 1), 2018.

fokus kepada aturan Islam, sedangkan penulis lebih difokuskan kepada konsep yang digagas oleh tokoh M. Abdul Mannan.

6. Penelitian yang keenam adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuni Apriyani²⁹. Sekilas penelitian ini merupakan tema yang paling mendekati dengan apa yang hendak penulis teliti, namun berdasarkan penelusuran penulis, kajian yang dilakukan oleh Yuni berhenti pada pemaparan spesifik ke konsep produksi, sedangkan yang hendak penulis teliti adalah mengenai konsep harga dalam pemikiran Mannan dalam menentukan harga serta relevansinya terhadap undang-undang di Indonesia.
7. Penelitian yang ketujuh adalah penelitian yang dilakukan oleh Nukra³⁰. Hasil tesis penelitian Nukra lebih terfokus pada pengembangan ekonomi islam pada tingkat produksi menurut Mannan sedangkan penulis lebih terfokus kepada mekanisme pasar tidak hanya pada sisi produksi akan tetapi dalam hal harga, distribusi dan hisbah juga mempengaruhi mekanisme pasar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu Negara.
8. Penelitian yang kedelapan adalah penelitian yang dilakukan oleh Kahar Mulyani³¹ dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terjadinya penurunan kuantitas doking kapal kayu tiap tahun, menyebabkan galangan semakin sepi. Dimana pada tahun 2004 masa “idle

²⁹ Yuni Apriyani, *Pemikiran Abdul Mannan Tentang Produksi Berbasis Kesejahteraan Ekonomi*. (Library UIN Walisongo). 2016

³⁰ Nukra, “*Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Pengembangan Ekonomi Islam Era Modern*” (Library STAIN Parepare)

³¹ Kahar Mulyani, *Pengendalian Harga Dan Pelayanan Sebagai Strategi Pengembangan Pasar Sasaran* (Studi Kasus Pt. Salsabila Persada Jakarta)”. *Jurnal* Vol. 9, N0. 2, (2015). http://repository.stmik-sumedang.ac.id/assets/uploads/Penelitian_Dosen/Jurnal/Publish/d8bbd-jurnal-volume-9-nomor-2-november-2015-pub-kahar-mulyani.

time”galangan sebesar 36,5% atau selama 4,5 bulan dapat mengganggu kontinuitas perusahaan sehingga manajemen perusahaan menjalankan strategi baru, yaitu memperluas segmen pasar perusahaan. PT. Salsabila Persada Jakarta Bitung menjalankan strategi perluasan pasar sasaran dengan pengendalian harga doking dan reparasi lebih rendah dari harga pasar yaitu pekerjaan seperti: pengecatan sebesar 8,33%, sandblasting sebesar 9,09%, replating sebesar 8,83%, harga naik dok dan helling untuk kapal baja sebesar 10% serta biaya helling kapal kayu 5%.

9. Penelitian yang kesembilan adalah penelitian yang dilakukan oleh Soeratman³² dalam tesisnya mengatakan hasil dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem perhitungan harga pokok produksi yang dapat menghasilkan informasi biaya yang akurat dengan menggunakan activity based costing (ABC) system dan memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia untuk menerapkan activity based costing (ABC) system sebagai upaya perbaikan sistem perhitungan harga pokok produksi.
10. Penelitian yang kesepuluh adalah penelitian yang dilakukan oleh Junia Farma³³ dalam jurnal, peneliti membahas pemikiran Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwa harga itu ditetapkan melalui kekuatan permintaan dan penawaran. Hanya dalam kasus dimana harga naik karena terjadinya ketidakadilan dan ketidaksetaraan mekanisme pasar, maka pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan harga. Tetapi, jika naik/turunnya

³² Soeratman, *Penerapan Harga Transfer Di Bank BRI Wilayah Jawa Tengah*, (Yogyakarta: Perpustakaan Pusat UGM, 2003).

³³ Junia Farma, *Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah*” Vol. 13 No. 2 (2018) 182-193. <http://journal.ummg1.ac.id/index.php/cakrawala>.

harga berjalan secara alamiah dalam kondisi normal, pemerintah sama sekali tidak memiliki otoritas menetapkan harga.

Dari beberapa penelitian diatas, penulis bisa menarik kesimpulan bahwa harga dan promosi sangat berpengaruh terhadap minat pembeli, dan harga juga tidak berpengaruh bagi orang yang ingin mendapatkan barang tersebut secara original. M. Abdul Mannan memandang kepedulian Islam secara realistis kepada si miskin demikian besar sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat berputarnya pola produksi dalam menentukan harga pada suatu negara. Pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam menetapkan harga jual sesuatu barang. Peranan pemerintah ini, akan sangat terasa pada saat tertentu. Misalnya, pada saat inflasi berkejolak, timbul kenaikan harga yang tidak terkendali. Harga juga sangat mempengaruhi minat beli konsumen terhadap barang yang akan dibelinya.

Harga yang tidak sesuai dengan harga barang yang akan dibelinya, atau harga ditempat lain jauh lebih murah, membuat pembeli tersebut membatalkan transaksi jual belinya. Hukum tentang penetapan harga sudah dibentuk oleh pemerintah, hanya saja peraturan tersebut tidak berjalan sesuai hukum. Dari beberapa penelitian di atas, penulis belum menemukan ada judul yang sama persis dengan penulis. Kontribusi pemikiran M. Abdul Mannan menjadikan sebuah strategi dalam permasalahan yang dihadapi menentukan konsep harga dan bagaimana

relevansinya terhadap undang-undang di Indonesia serta belum terpecahkan pada penelitian atau karya ilmiah sebelumnya.

I. Langkah-langkah Penelitian/Metode Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.³⁴ Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulannya.

Pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini dengan menggunakan *library research* karena menggunakan *content analysis*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.³⁵

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari telaah pustaka dari sumber data, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian.

Dalam penulisan tesis ini sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber original. Dalam tesis ini sumber primer yang dimaksud adalah karya M. Abdul sebagai berikut :

1. *Islamic Perspektif On Market Price And Allocation.*
2. *Institutional Setting Of Islamic Economic Order A Comparative Analysis of Economic Processes*

³⁵Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 32.

3. *Abstracts Of Researches In Islamic Economics.*
4. *Why Is Islamic Economics Important? Seven Reasons For Believing.*

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Dalam tesis ini sumber-sumber sekunder yang dimaksud adalah buku-buku lain berupa: buku terjemahan Muhammad Abdul Mannan dengan judul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* terjemahan M. Nastangin. Selain buku tersebut, penulis mengambil sumber sekunder dari artikel, jurnal, atau berupa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan konsep harga terhadap pemikiran M. Abdul Mannan dan undang-undang harga di Indonesia yang berkaitan dengan pokok kajian yang berhubungan dengan pembahasan dan permasalahan dalam tesis ini.

3. Teknik Analisa Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (*Content Analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis di internet atau tercetak di media massa.

Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua

bahan dokumentasi yang lainnya.³⁶ Sedangkan kaitannya dengan pembahasan dengan menggunakan metode terdiri dari metode induktif, yaitu mendapatkan data-data yang mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian dari situ ditarik kesimpulan umum, metode deduktif menjelaskan tentang pengertian umum sesuai dengan data-data yang menguatkannya dan metode diskriptif yaitu mendiskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis dan menarik sebuah kesimpulan tentang permasalahan obyek penelitian.³⁷

J. Sistematika Penulisan

Sebagai langkah selanjutnya dari penyusunan tesis ini yaitu tentang pembahasan sistematika penulisan yang terdiri dalam lima bab antara bab satu dengan bab-bab berikutnya merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mendapatkan gambaran mengenai isi tesis ini, penulis akan menguraikan sistematika pembahasannya, sebagai berikut :

Bab I terdiri dari pendahuluan, dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, langkah-langkah/metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II terdiri dari biografi M. Abdul Mannan, dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang historis, biografi dan karya-karya, perkembangan alam pikiran M. Abdul Mannan, Pemikiran Ekonomi

³⁶ Afifudin, Et.al, *Metodeologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 165.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), . hlm. 62.

Islam dan pengaruhnya di dunia Islam serta mind map pemikiran ekonomi Islam M. Abdul Mannan.

Bab III terdiri dari konsep harga menurut M. Abdul Mannan terdiri dari pengertian harga dan pentingnya harga, Ketentuan harga dalam negara Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga, metode penentuan harga, tujuan penetapan harga, harga yang adil dalam Islam, Evaluasi dan Analisis serta Mind map.

Bab IV terdiri dari relevansi konsep harga pemikiran M. Abdul Mannan terhadap terhadap peraturan undang-undang di Indonesia, dalam bab ini akan membahas tentang sistem perekonomian bidang harga di Indonesia, relevansi konsep harga M. Abdul Mannan dengan undang-undang harga menurut peraturan hukum di Indonesia, evaluasi dan analisis serta mind map.

Bab V terdiri dari penutup, pada bab terakhir berisi tentang kesimpulan dari isi tesis yakni jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang berkaitan dengan judul tesis.

